

PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU

Oleh:
FRANSISKUS ARIE RENDRA
NIM. E42010021

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017
E-mail : arirendraip03@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini membahas Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Di Kabupaten Sanggau Tahun 2014. Berdasarkan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Sanggau bertujuan agar tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan aset daerah berupa rumah dinas yang telah dilaksanakan pada BPKAD di Kabupaten Sanggau dan untuk menganalisis faktor yang menghambat proses pengelolaan aset daerah dalam perencanaan pembangunan rumah dinas pada BPKAD Di Kabupaten Sanggau. Teori utama yang digunakan adalah mengenai unsur pelaksanaan pengelolaan. Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengelolaan barang milik daerah pada Di BPKAD Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Hal tersebut dikarenakan dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih terdapat ketidaktaatan dari SKPD dalam penyampaian RKA-SKPD untuk tepat waktu serta masih ditemukan jumlah serta kualitas barang tidak sesuai dengan standarisasi.

Kata-kata Kunci :Pengelolaan, Aset, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah

THE LOCAL GOVERNMENT ASSET MANAGEMENT AGENCY FINANCE AND ASSET MANAGEMENT IN SANGGAU

Abstract

This study discusses the Local Government Asset Management In Asset Management Agency Regions Financial and 2014. In Sanggau Sanggau Pursuant to Regulation No. 21 Year 2013 on Organizational Structure, Duty, Function and Administration of Finance and Asset Management Agency Sanggau strip aims to achieve implementation of government affairs regarding finance and asset management area in the local Government Sanggau. The purpose of this study was to describe the management of local assets such as home offices that have been implemented in BPKAD in Sanggau and to analyze the factors that hinder the process of asset management in the area of development planning at the official residence BPKAD In Sanggau. The main theory used is the element management implementation. This study uses a qualitative method of data collection techniques such as observation, interviews and documentation. The results showed that the management of goods belonging to the area on In BPKAD Sanggau not carried out properly in accordance Regulation No. 27 Year 2014 concerning Management of State / Regional Regulation No. 17 Year 2007 on Technical Guidelines for Management of Regional Regulation Sanggau District No. 17 year 2007 on Regional Property Management. That is because in the planning and budgeting requirement for local governments Sanggau still contained in the delivery of disobedience of RKA SKPD-SKPD to timely and still found the number and quality of the goods does not comply with standards

Keywords: Management, Assets, Financial Asset Management

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib pengelolaan barang milik negara/daerah sangat penting adanya kesamaan persepsi dan langkah secara menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik negara/daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah dengan jelas dinyatakan bahwa Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelola barang milik negara, menteri/pemimpin lembaga adalah pengguna barang milik negara.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang cara pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik negara/daerah, menyatakan bahwa pejabat pengelolaan barang milik negara/daerah adalah menteri keuangan sebagai pengelola barang dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jendral Pembinaan Kekayaan Negara. Menteri/pimpinan lembaga sebagai pengguna barang dalam menjalankan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh sekretaris

jendral/sekretaris

kementerian/menko/sekstama, jaksa agung muda pembinaan/pimpinan kesekretariatan/kepaniteraan. Kuasa pengguna barang pada unit pusat dijabat oleh kepala biro yang menangani pengelolaan barang milik negara/daerah.

Berdasarkan tujuan yang tercantum dalam batang tubuh UUD 1945 maka bagi pemerintah penting untuk mendukung dan menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berkompeten, khususnya bagi aparat maupun birokrat yang ada di pemerintahan daerah. Selain itu, dukungan lain yang perlu negara berikan ialah fasilitas yang memadai guna menunjang kinerja aparat maupun birokrat tersebut sehingga tujuan yang telah direncanakan dapat mengenai sasaran. Perencanaan dimaksudkan untuk meminimalisir kesalahan, terlepas dari cara individu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.

Oleh sebab itu, pengelolaan aset daerah merupakan bagian yang sangat penting dan tidak terpisahkan dari manajemen pengelolaan keuangan dan secara umum yang terkait dengan administrasi pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. Sementara itu pengelolaan aset kedepan lebih

ditujukan untuk menjamin pembangunan kapasitas yang berkelanjutan dari pemerintah daerah (Pemda) maka dituntut agar dapat mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan/ mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Sanggau khususnya instansi yang diberi kewenangan untuk mengelola aset pemerintah di Kabupaten Sanggau yaitu di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Dalam upaya untuk mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset berupa fasilitas yang memadai guna menunjang kinerja SDM PEMDA Kabupaten Sanggau menyediakan perumahan dinas milik PEMDA Kabupaten Sanggau. Dan khususnya lagi peneliti disini memfokuskan pada pengelolaan rumah dinas yang ada di kabupaten sanggau. penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dengan objek kajian barang milik daerah yang dibatasi pada Aset Daerah dan difokuskan pada aspek pengelolaan Barang Milik Daerah. Ada pun yang menjadi persoalan penulis/ peneliti sebagai berikut :

1. Ingin mengetahui berapa banyak Rumah Dinas yang bermasalah sehingga menghambat proses pengelolaan asset daerah di Kabupaten Sanggau.

2. Ingin mengetahui berapa jumlah Rumah Dinas Gol I-III yang ada di Kabupaten Sanggau
3. Ingin mengetahui proses pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Sanggau khususnya Rumah Dinas tentang : a. Perencanaan ,b. Pelaksanaan , c. Pengawasan

Adapun dari tiga proses tersebut peneliti uraikan sebagai berikut :

- a. Perencanaan

Perencanaan yaitu Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah. Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada penggelembungan dalam rencana pengadaan atau pembelian tersebut. Setiap pengadaan atau pembelian barang baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan atau aset daerah. Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu :

1. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis

ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahan. Contohnya adalah tanah, hutan, tambang, gunung, pantai, dan peninggalan bersejarah yang menjadi kewenangan daerah;

2. Kekayaan yang telah dan akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai oleh APBD serta kegiatan ekonomi daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, dan kendaraan (Soleh dan Rochmansjah, 2010:151).

b. Pelaksanaan

Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip efisiensi, afektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Hal yang cukup penting diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan seringkali biaya operasi atau pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja investasi atau modal. Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Akuntabilitas publik yang harus dipenuhi paling tidak meliputi:

1. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan

oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

2. Akuntabilitas Proses

Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah.

3. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap DPRD dan masyarakat luas atas kebijakan-kebijakan perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan atau pemanfaatan kekayaan daerah, pemeliharaan sampai pada penghapusan barang daerah (Soleh dan Rochmansjah, 2010:153).

c. Pengawasan

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari

penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah (Soleh dan Rochmansjah,2010:154).

2. Fokus Penelitian

Berdasarkan kajian latar belakang terdahulu, untuk lebih mempermudah serta mempersempit ruang batasan penelitian yang akan diteliti, maka fokus penelitian ini pada pengelolaan aset daerah berupa rumah dinas di Pemerintahan Daerah Kabupaten Sanggau. dalam kebutuhan pengelolaan aset daerah berupa rumah dinas tersebut dapat dilihat apakah ada permasalahan yang dialami oleh pengelola aset rumah dinas di kabupaten sanggau dalam proses pelaksanaan pengelolaan rumah dinas tersebut.

3. Rumusan Permasalahan

Perumusan masalah dalam penelitian ini sangat penting dalam suatu penelitian tersebut. Menurut Arikunto (1993: 17) bahwa agar penelitian dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka penulis merumuskan masalahnya sehingga jelas dari mana harus memulai dalam penelitian. Berdasarkan uraian latar belakang dan pembatasan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: “Bagaimana pengelolaan aset daerah pada BPKAD di Kabupaen Sanggau ?

4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, penelitian ini bertujuan antara lain:

4.1.Untuk mendeskripsikan pengelolaan aset daerah berupa rumah dinas yang telah dilaksanakan pada BPKAD di Kabupaten Sanggau.

4.2.Untuk menganalisis faktor yang menghambat proses pengelolaan aset daerah dalam perencanaan pembangunan rumah dinas pada BPKAD Di Kabupaten Sanggau.

5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

5.1.Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang aset dan keuangan daerah melalui kajian ilmu pemerintahan.

5.2.Secara praktis, hasil penelitian ini dapat memberikan data informasi yang berguna bagi semua kalangan dan dapat memberikan masukan bagi masyarakat dan Pemda Kabupaten Sanggau khususnya di lokasi penelitian agar terus meningkatkan peran aktif dalam pengelolaan aset daerah terutama terhadap rumah dinas

B. KERANGKA TEORI DAN METODELOGI

1. Pengelolaan

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan jelas dinyatakan bahwa menteri keuangan adalah pengelola barang, menteri/pemimpin lembaga adalah pengguna barang. Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Cara Pelaksanaan Pembangunan, Pemanfaatan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah dinyatakan bahwa pejabat pengelolaan barang milik negara/daerah adalah menteri keuangan sebagai pengelola barang dalam melaksanakan kewenangan dan tanggungjawabnya secara fungsional dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Pembinaan Kekayaan Negara.

Menurut Robert t. Kiyosaki DKK (2005) menyatakan bahwa: Pengelolaan adalah sebuah kata yang besar sekali, yang mencakup pengelolaan uang, waktu, orang, sumber daya, dan terutama pengelolaan informasi. Selanjutnya Aa dani Saliswijaya (2004) menyebutkan bahwa : Pengelolaan merupakan upaya untuk mengurangi terjadinya kemungkinan risiko terhadap lingkungan hidup berupa terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, mengingat bahan berbahaya dan beracun mempunyai potensi yang cukup

besar untuk menimbulkan efek negatif. Wollenberg (2003) juga mengemukakan bahwa: Pengelolaan merupakan suatu proses yang digunakan untuk menyesuaikan strategi pengelolaan supaya mereka dapat mengatasi perubahan dalam interaksi antar manusia.

2. Manajemen

2.1. Pengertian Manajemen Aset

Pengelolaan aset daerah merupakan bagian penting dari pengelolaan keuangan daerah, karena pengelolaan aset daerah mencerminkan pengelolaan keuangan di daerah tersebut seperti yang tercantum dalam Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Doli D. Siregar dalam tulisannya tentang: Pemahaman Manajemen Aset dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara mengatakan bahwa definisi manajemen aset secara umum adalah: *"Optimizing the utilization of assets in terms of service benefit and financial return"* berdasarkan definisi ini maka pengelolaan aset membutuhkan:

- a. *Minimize cost of ownership* (meminimalkan biaya kepemilikan).
- b. *Maximize asset availability* (memaksimalkan ketersediaan aset).
- c. *Maximize asset utilization* (memaksimalkan penggunaan aset).

2.2. Manajemen Aset Daerah

Permendagri No. 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya. Permendagri didalamnya terkandung maksud yaitu barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau perolehan lainnya yang sah. Didalam lampirannya juga dijelaskan tentang pengertian barang milik daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.

Pengertian mengenai barang milik daerah yang terbaru adalah berdasarkan Permendagri Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 3, adalah sebagai berikut:

1. Barang milik daerah meliputi:
 - a. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD.
 - b. Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis.
- b. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian /kontrak.
- c. Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, atau
- d. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Secara sederhana pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007).

3. Metode Penelitian

Berdasarkan penjelasan sebelumnya maka, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran sistematis, factual dan akurat terhadap factor-faktor hubungan dengan fakta. Menurut Denzin dan Lincoln (dalam Moleong 2006:5) bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan tujuan untuk menafsirkan fenomena yang terjadi

dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada.

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan menggunakan pedoman wawancara, observasi dan dokumentasi sehingga peneliti dapat mengumpulkan data secara empiris pada saat melakukan penelitian di lapangan. Dari beberapa pedoman tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Wawancara semi struktur Jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya Sugiyono (2009).
- b. Observasi atau pengamatan adalah salah satu metode untuk melihat bagaimana suatu peristiwa, kejadian, hal-hal tertentu terjadi. Observasi menyajikan gambaran rinci tentang aktivitas program, proses dan peserta. Dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif yaitu peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, diketahui bahwa pengelolaan aset daerah berupa rumah dinas dalam menunjang kinerja di PEMDA Sanggau dapat dikatakan baik. Beberapa rumah dinas terlihat dalam kondisi terawat dan bersih terutama dengan penambahan cat, hal ini berdasarkan pada setiap kunjungan yang dilakukan oleh peneliti.

Melalui observasi juga diketahui bahwa kelengkapan administrasi rumah sangat baik. Pengguna rumah dapat menunjukkan keberadaan Surat Ijin Penghunian (SIP) sebagai salah satu bentuk pengamanan administrasi selain Akta Tanah yang diamankan oleh Pengurus dan Penyimpan Barang Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Tingkat kesadaran para pengguna rumah dinas dalam pemeliharaan dapat dikatakan cukup baik. Hal ini dapat terlihat dan kondisi rumah dinas yang masih terlihat baik meskipun telah digunakan selama bertahun-tahun.

Selain kondisi fisik rumah, peneliti juga melakukan pengamatan terhadap keberadaan, batas rumah, kebersihan halaman dan tumbuh-tumbuhan serta pepohonan yang berada disekitar rumah menambah kesan asri dan nyaman berada di rumah dinas.

Sebagai pelengkap dari teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi, studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak dapat ditinggalkan dalam setiap penelitian. Melalui studi dokumentasi, peneliti mengumpulkan data dan informasi dari dokumen resmi, seperti laporan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Data dan informasi tersebut kemudian dipelajari oleh peneliti sebelum melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap persoalan yang diteliti.

Dokumen yang dipelajari oleh peneliti terkait penelitian mengenai pengamatan dan pemeliharaan rumah dinas ini berupa peraturan perundang-undangan dan laporan. Dokumen-dokumen tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau dan Nomor 4 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 tahun 2007 Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau.

Struktur organisasi mengandung makna mengenai hubungan dan hierarki antara satu bagian dengan bagian yang lain dalam suatu organisasi. Selain itu, melalui struktur organisasi juga diketahui tanggungjawab

serta kewajiban dari tiap-tiap bagian dalam pencapaian tujuan organisasi. Pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Sanggau berada dibawah kewenangan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Akan tetapi secara teknis urusan pengelolaan barang milik daerah merupakan tugas dan tanggungjawab Kepala Bidang Aset dengan dibantu oleh Subbidang Pengendalian Aset dan Subbidang penatausahaan Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau.

Pengelolaan barang milik daerah untuk masing-masing SKPD ditentukan melalui SK Bupati Sanggau setiap tahunnya. Dalam SK tersebut juga termuat uraian tugas dari Kepala Subbidang Pengendalian Aset dan Subbidang penatausahaan Aset. Secara umum Bidang Pengendalian Aset bertugas dalam urusan dibidang pengelolaan aset daerah.

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi BPKAD sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Dearah Kabupaten Sanggau. Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai rincian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara

tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Tersedianya barang milik negara dan milik daerah ini adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak untuk mendukung pembangunan secara nasional maupun secara lokal/daerah, dan dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, maka dengan ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana baik pusat maupun daerah untuk melaksanakan tugas. Rumah dinas adalah salah satu sarana yang mendukung dalam melaksanakan tugasnya bagi pejabat. Istilah rumah dinas ini dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1994 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah No 31 Tahun 2005 Tentang Rumah Negara, yang disebut dengan istilah rumah terbagi menjadi:

1. Rumah Negara Golongan I adalah rumah negara yang dipergunakan bagi pemegang jabatan tertentu dan karena sifat jabatannya harus bertempat tinggal di rumah tersebut, serta hak penghuninya terbatas selama pejabat

yang bersangkutan masih memegang jabatan tertentu.

Berdasarkan laporan Kepala Sub Bidang Aset tahun 2014, Rumah Negara Golongan I Type A Permanen di Kabupaten Sanggau terdapat 1 buah yang berada di jalan K.H Dewantara Kelurahan Ilir Kota Kecamatan Kapuas merupakan Rumah Dinas Bupati Sanggau.

2. Rumah Negara Golongan II adalah rumah negara yang mempunyai hubungan dengan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi dan hanya disediakan untuk didiami oleh pegawai negeri dan apabila sudah berhenti atau pensiun rumah dikembalikan pada negara.

Berdasarkan laporan Kepala Sub Bidang Aset tahun 2014, Rumah Negara Golongan II Type A Permanen di Kabupaten Sanggau terdapat 4 buah, masing - masing peruntukannya adalah 1). Rumah Dinas Wakil Bupati; 2) Rumah Dinas Pimpinan DPRD; 3) Rumah Dinas Wakil Pimpinan DPRD dan 4) Rumah Dinas Wakil Pimpinan DPRD.

3. Rumah Negara Golongan III, rumah yang tidak termasuk golongan I dan II dan bisa dijual kepada penghuninya.

Setiap rumah dinas harus dilengkapi dengan Surat Ijin Penghunian (SIP) yang disimpan oleh Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau dan Penghuni. Berkenaan dengan hal tersebut, rumah dinas yang menjadi aset daerah Kabupaten Sanggau seluruhnya memiliki SIP, hal ini berdasarkan kesesuaian antara jumlah rumah dinas yang tercatat dalam daftar rumah dinas pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau tahun 2014 dengan jumlah penghuni yang memiliki SIP berdasarkan data surat oleh pemohon kepada Bupati Sanggau sampai dengan tahun 2014. Laporan daftar rumah dan penghuni Tahun 2014 merupakan laporan tahunan yang harus dibuat oleh SKPD yang digunakan untuk mengetahui kondisi barang milik daerah baik secara kualitas maupun kuantitas, Hal ini didukung dengan aplikasi komputer yang digunakan untuk pengelolaan aset daerah sehingga pengelolaan administrasi sudah terinventarisasi dengan baik sehingga mendukung terhadap predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Jumlah rumah dinas yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau yang tercatat dalam daftar rumah dinas dan penghuni berjumlah 98 unit, merupakan rumah dinas pejabat, staf dan pensiun pegawai PEMDA Sanggau. Jumlah

tersebut secara keseluruhan terregistrasi dengan baik, hal ini dibuktikan dengan adanya nomor kode barang pada setiap rumah dinas.

4.2.1. Tahapan Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau

Ketentuan pengelolaan barang milik daerah di BPKAD Kabupaten Sanggau melalui beberapa tahapan sebagaimana yang diungkapkan oleh Helena Sartini, S.Sos, M.Si selaku Kepala Bidang Pengelolaan Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau yaitu berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Selain ketentuan tersebut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, proses pengelolaan barang milik daerah meliputi:

- 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
- 2) pengadaan,
- 3) penyimpanan dan penyaluran,
- 4) penggunaan,
- 5) pemanfaatan,
- 6) pengamanan dan pemeliharaan,
- 7) penilaian,
- 8) penghapusan,
- 9) pemindahtanganan,
- 10) penatausahaan,
- 11)

pembinaan, pengendalian dan pengawasan, 12) pembiayaan. Lingkup pengelolaan barang milik daerah tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Namun dalam penelitian ini di ambil beberapa saja dari 12 Item pengelolaan barang dan jasa (ASET) tersebut terhadap pengelolaan Rumah Dinas di Kabupaten Sanggau yaitu : perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pemanfaatan, dan pembinaan, pengendalian dan pengawasan.

4.2.1.1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah Kabupaten Sanggau yang bertujuan untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dalam tahapan perencanaan kebutuhan dan penganggaran dengan melihat Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah meliputi standar barang, standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dan standar harga. Standarisasi ini tentunya juga

berpedoman pada Permendagri No.7 tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemda. Kemudian standar harga merupakan pembakuan harga barang milik daerah sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam satu periode tertentu biasanya 1(satu) tahun dan ditetapkan oleh Kepala Daerah. Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau sudah mengacu pada PP. No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Proses perencanaan dan penganggaran yang dilaksanakan di Kabupaten Sanggau berdasarkan Perda Kabupaten Sanggau No. 17 tahun 2007 pasal 8 dan 9 dimulai dari Kepala BPKAD Kabupaten Sanggau dibantu Unit kerja terkait menyusun: a). Standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sanggau; dan b). Standarisasi harga ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sanggau. Tahapan selanjutnya Kepala SKPD sebagai pengguna barang merencanakan dan menyusun kebutuhan barang dalam Rencana Kerja dan Anggaran selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD, selanjutnya Sekretaris Daerah Kabupaten Sanggau selaku pengelola

barang menyusun : 1). Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKBMD adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana tahunan barang dari semua SKPD; dan 2). Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat RKPBMMD adalah rencana tahunan kebutuhan pemeliharaan barang daerah dari semua SKPD. Penyusunan RKBMD dan RKPBMMD berpedoman pada standar kebutuhan/sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dan standar harga. Dalam pelaksanaan ini yang bertanggungjawab mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah yang ada pada SKPD adalah BPKAD selaku pembantu pengelola barang milik daerah. Selanjutnya setelah APBD ditetapkan, Bupati menyusun : 1). Daftar Kebutuhan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat DKBD adalah dokumen yang ditetapkan oleh Bupati yang berisikan daftar kebutuhan barang yang akan diadakan dalam satu tahun anggaran setelah APBD ditetapkan sebagai dasar pelaksanaan pengadaan barang daerah; dan 2). Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang Daerah yang selanjutnya disingkat DKPBD adalah dokumen yang ditetapkan Bupati yang berisikan daftar kebutuhan pemeliharaan barang dalam satu tahun anggaran setelah APBD ditetapkan sebagai

dasar pelaksanaan pemeliharaan barang daerah.

Meskipun kegiatan ini telah dilaksanakan, masih terdapat ketidaktaatan dari SKPD dalam penyampaian RKA-SKPD untuk tepat waktu sehingga perlu diingatkan kembali karena penyampaian RKA-SKPD sangat penting untuk mengetahui anggaran yang diperlukan untuk tahun yang berjalan.

Proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau tidak terlepas dari kegiatan dalam pemenuhan barang yang disesuaikan dengan standarisasi satuan harga barang. Satuan harga barang disusun berdasarkan hasil survey yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau melalui Kepala Subbidang Pengendalian Aset beserta instansi terkait untuk melihat standar harga yang berlaku yang kemudian digunakan dalam penyusunan standar harga satuan umum yang biasanya digunakan dalam proses perencanaan kebutuhan dan anggaran. Jumlah dan Kualitas barang pada proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku yang tercantum dalam Peraturan Bupati.

Permasalahan yang pernah terjadi dalam perencanaan kebutuhan dan penganggaran pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau masih ditemukan

jumlah serta kualitas barang tidak sesuai dengan standarisasi. Keberadaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau sebagai lembaga yang memiliki kapasitas mengelola barang milik daerah cukup berarti untuk menjalankan fungsi dan peranannya secara optimal demi keberlangsungan pembangunan.

Perencanaan yaitu Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan aset daerah. Berdasarkan rencana tersebut, pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal ini masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan mengenai apakah aset yang direncanakan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan daerah. Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada penggelembungan dalam rencana pengadaan atau pembelian tersebut. Setiap pengadaan atau pembelian barang baru harus dicatat dan terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaan atau aset daerah. Pada dasarnya, kekayaan daerah dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis yaitu :

1. Kekayaan yang sudah ada (eksis) sejak adanya daerah tersebut. Kekayaan jenis ini meliputi seluruh kekayaan alam dan geografis kewilayahan. Contohnya

adalah tanah, hutan, tambang, gunung, pantai, dan peninggalan bersejarah yang menjadi kewenangan daerah;

2. Kekayaan yang telah dan akan dimiliki baik yang berasal dari pembelian maupun yang akan dibangun sendiri. Kekayaan jenis ini berasal dari aktivitas pemerintah daerah yang didanai oleh APBD serta kegiatan ekonomi daerah lainnya. Contohnya adalah jalan, jembatan, dan kendaraan (Soleh dan Rochmansjah, 2010:151).

4.2.1.2. Pemanfaatan

Pemanfaatan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan umum. Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan, selain tanah dan/atau bangunan yang dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola.

Pemanfaatan Kekayaan milik daerah harus dikelola secara optimal dengan memperhatikan prinsip, efisiensi, afektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengelola setelah mendapat persetujuan Bupati Sanggau. Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi SKPD, dilaksanakan oleh pengguna setelah mendapat persetujuan pengelola. Kegiatan pemanfaatan barang terdiri dari : sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan dan bangun guna serah serta bangun serah guna.

4.2.1.2. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Upaya yang dilakukan PEMKAB Kabupaten Sanggau untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah secara berdayaguna dan berhasil guna, maka fungsi pembinaan, pengawasan dan pengendalian sangat penting untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervisi. Pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengawasan merupakan usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas

dan/atau kegiatan, apakah sudah sesuai dengan peraturan perundangundangan.

Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah, dalam rangka penertiban penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan yang berlaku. Pengelola dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah.

Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan hingga penghapusan aset. Keterlibatan auditor internal dalam proses pengawasan ini sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktik yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. Selain itu, auditor internal juga penting keterlibatannya untuk menilai kebijakan akuntansi yang diterapkan menyangkut pengakuan aset, pengukurannya, dan penilaiannya. Pengawasan diperlukan untuk menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset daerah (Soleh dan Rochmansjah,2010:154).

D. KESIMPULAN

Pengelolaan aset daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Sanggau sesuai dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kabupaten Sanggau Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi BPKAD sesuai dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 21 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sanggau. Setiap pimpinan unit/satuan organisasi dalam lingkungan Badan berkewajiban melaksanakan tugas sesuai rincian tugas yang telah ditetapkan dan bertanggungjawab kepada atasan langsung dengan menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas secara cepat dan tepat. Hal ini bertujuan agar tercapainya pelaksanaan urusan pemerintahan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau.

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, dalam tugasnya

memberdayakan segala kemampuannya untuk mencapai hasil yang diharapkan yakni tertibnya pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. BPKAD sebagai satuan organisasi yang juga sebagai pengguna barang milik daerah bertugas membina dan mengkoordinir pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi dalam hal penilaian kinerja pengguna barang milik daerah pada proses pengelolaannya sangat ditentukan adanya satuan kinerja yang dapat mengukur seberapa besar kinerja seluruh aparatur pelaksana yang dalam hal ini termasuk pengguna barang milik daerah yang ada. Dalam kerangka itulah maka BPKAD sebagai satuan organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan proses pengelolaan barang milik daerah secara efektif masih dijumpai adanya kendala-kendala.

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian dilapangan sebagai berikut :

1. Pengelolaan barang milik daerah pada Di BPKAD Kabupaten Sanggau belum sepenuhnya terlaksana dengan baik sesuai PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda Kabupaten Sanggau Nomor 17

Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

2. Proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kabupaten Sanggau telah memiliki standar dalam pengadaannya. Namun dalam pengadaan barang masih banyak yang tidak sesuai kebutuhan
3. Proses penerimaan dan penyaluran barang daerah selalu mengacu pada aturan yang ada, hanya saja terkadang masih ada barang milik daerah yang belum memiliki bukti kepemilikan barang serta belum diinventarisasi.
4. Secara keseluruhan proses penggunaan barang milik daerah di Pemkab Sanggau sudah efektif, hanya saja penggunaan barang belum digunakan dengan baik sebagai pendukung tugas pokok dan fungsi pada masing-masing SKPD
5. Tidak adanya sanksi bagi pejabat/pengelola barang milik daerah apabila tidak melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang yang berada pada kuasaannya, serta tidak didukungnya sumber daya aparatur yang handal dalam penertiban dan pengamanan barang milik daerah, serta adanya biaya pemeliharaan yang tidak sesuai dengan barang milik daerah yang dimiliki SKPD.

E. IMPLIKASI

Implikasi Teoritis

Implikasi teoritis dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pada dasarnya proses pengelolaan barang milik daerah meliputi: 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran, 2) pengadaan, 3) penyimpanan dan penyaluran, 4) penggunaan, 5) pemanfaatan, 6) pengamanan dan pemeliharaan, 7) penilaian, 8) penghapusan, 9) pemindahtanganan, 10) penatausahaan, 11) pembinaan, pengendalian dan pengawasan, 12) pembiayaan.

Implikasi Praktis

Implikasi praktisnya yaitu harapan penulis dapat memberi sumbangan pemikiran kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi pada proses pengelolaan aset di Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau seperti kurangnya komunikasi dan sumber daya manusia. Tentunya dari hasil penelitian mengenai Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau dapat menjadi masukan untuk kedepannya agar dapat di perhatikan.

F. SARAN

Setelah peneliti menguraikan beberapa hal yang menjadi simpulan dan implikasi dalam penelitian ini, selanjutnya ada beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan sesuai hasil yang peneliti dapatkan pada saat di lapangan seperti:

1. Penyampaian RKA-SKPD tepat waktu sangat penting untuk mengetahui anggaran yang diperlukan untuk tahun yang berjalan, serta jumlah dan kualitas barang pada proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran harus disesuaikan dengan standarisasi barang yang berlaku yang tercantum dalam Peraturan Bupati.
2. Setiap proses pengadaan terhadap barang, pengurus barang harus mencatat pada buku inventaris, sehingga pada tahap proses penyaluran barang ke bidang-bidang data barang tersebut sudah terakomodir dengan baik, serta pada proses penyimpanan, agar barang yang telah terdaftar dalam barang milik daerah pada saat diperlukan dapat terlayani dengan cepat dan tepat diperlukannya keterampilan dalam hal tata letak barang di dalam gudang atau ruang penyimpanan.
3. Perpindahan penggunaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau dikarenakan adanya mutasi antar SKPD seharusnya

dilakukan proses pengembalian atas hak penggunaannya.

G. KETERBATASAN PENELITIAN

Adapun yang menjadi keterbatasan selama peneliti berada di lapangan adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pemikiran yang luas menyebabkan Peneliti merasa kesulitan untuk mendeskripsikan proses atau tahapan pengelolaan aset Pemerintah Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sanggau
2. Keterbatasan yang dirasakan selama penyusunan skripsi ini, peneliti masih merasakan kurangnya pemahaman dalam menganalisis masalah yang terjadi dalam penyusunan skripsi ini.
3. Kurang terampilnya peneliti dalam penyusunan kalimat menyebabkan peneliti merasa kesulitan untuk menuangkan isi pemikiran dalam penulisan.

H. REFERENSI

- Aa. Dani Saliswijaya. 2004. Himpunan Peraturan tentang Class Action, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Alwi, Hasan, et al. 2000. Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Edisi ke 3. Jakarta :Balai Pustaka.

Arikunto, Suharsimi, 1993, Prosedur Penelitian. Jakarta : Rineka Cipta.

Edmunds D., Wollenberg E. 2003. Lokal Forest Management. The Impacts of Devolution Policies. Earthscan Publications. London. 208 hlm.

Erni dan Kurniawan. 2005. Prinsip-prinsip Manajemen.

Bandung ; Bumi Aksara.

Follet, 1997. Management Prentice Hall. New Jersey.

Griffin, Ricky W. (2004). Manajemen, Edisi Ketujuh, Jilid 1. Erlangga, Jakarta.

International Encyclopedia of The Social Science, 1998, Vol. 1 & 2

International Encyclopedia of The Social Science, 1998, Vol. 15 – 17

Kiyosaki Robert T. dan Lechter Sharon L. 2005. Business School. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Moleong, Lexy,. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Nawawi, dan martini hadari. 1991. Instrument Penelitian Bidang Sosial. Gajah Mada University Press

Poerwandari, E. Kristi. 1998. Metode Penelitian Sosial. Jakarta : Universitas Terbuka

Prabowo. 1996. Memahami Penelitian Kualitatif. Yogyakarta : andi offset

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Pendidikan, Alfabeta, Bandung.

----- 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung Alfabeta.

----- 2009. Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta

----- 2011. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D. Bandung:Alfabeta.

Sulistiany, R. 1999. Potret Jalanan. Jakarta: P.T. Balai Pustaka.

Yin, Robert K. 2003. Studi Kasus Desain dan metode, Jakarta : Raja Grafindo Persada

Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan pemerintah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara/daerah.

peraturan Menti keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang cara pelaksanaan pembangunan,pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik Negara/daerah.

PerMenDagri No 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 menyebutkan bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 3.Pengertian mengenai Barang Milik Daerah yang terbaru .

(Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun 2007).perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan penyaluran, penggunaan,

penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan ganti rugi .





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kode Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : FRANSISCUS ARIE RENDRA
NIM / Periode lulus : E42010021 / 2017
Fakultas / Jurusan : ISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address /HP : arirendraip03@gmail.com / 085245051290

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGELOLAAN ASET PEMERINTAH DAERAH
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH DI KABUPATEN SANGGAU

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- ☐ fulltext
☒ content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 18 Juli 2017

(Fransiscus Ari Rendra)

